

Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Kota Makassar

Widhy Andrian Pratama ^{1*}, Halimah Endang Widyaningsih ²

¹ Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia.

² Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

* Alamat Koresponding. E-mail: widhyap@usy.ac.id

Dikirim: 28 Januari 2025

Direvisi: 5 April 2025

Diterima: 8 April 2025

Academic Editor: Setiyo Utomo

Catatan Penerbit: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Mulawarman tetap netral sehubungan dengan klaim yurisdiksi dalam gambar ataupun rancangan yang diterbitkan pada jurnal ini.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT: Legal aid must ensure that the defendant's right to a fair trial is respected, and uphold the principle of justice that applies to all people, regardless of race, religion, culture, socio-economic background, or wealth. This protection also includes poverty, political beliefs, gender, and ideology. Legal aid has an important role to ensure that the defendant receives a fair legal process. In some cases, legal aid also serves to protect the defendant from threats or pressure, such as the withdrawal of charges or threats to their safety. This assistance and legal aid activity was carried out on Monday, January 27, 2025, at Jl. R.A. Kartini, Makassar City. From this Community Service, it can be concluded that Legal aid makes it easier for the community to understand and fight for their basic rights. With legal aid, the community can get justice and protection from violations of their rights.

KEYWORDS: Legal Aid; Poor Community; Criminal Cases;

ABSTRAK: Bantuan hukum harus memastikan bahwa hak terdakwa untuk memperoleh pengadilan yang adil dihormati, serta menegakkan prinsip keadilan yang berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan ras, agama, budaya, latar belakang sosial ekonomi, atau kekayaan. Perlindungan ini juga mencakup kemiskinan, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Bantuan hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses hukum yang adil. Dalam beberapa kasus, bantuan hukum juga berfungsi untuk melindungi terdakwa dari ancaman atau tekanan, seperti pencabutan tuntutan atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Kegiatan Pendampingan dan bantuan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, di Jl. R.A. Kartini, Kota Makassar. Dari Pengabdian Masyarakat ini maka dapat disimpulkan bahwa Bantuan hukum memudahkan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan dari pelanggaran hak-hak mereka.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Tidak Mampu; Perkara Pidana

1. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan pelaksanaan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh instrumen internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights*. Dimana deklarasi ini menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan dari penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang tidak adil dan tidak manusiawi. Tujuan bantuan hukum adalah untuk mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum dengan menyediakan layanan hukum dan pembelaan untuk semua orang, demi mencapai keadilan untuk semua (*Justice For All*). Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan sama di hadapan hukum. Sementara itu, Pasal 28H ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menerima kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam meraih persamaan dan keadilan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak setiap warga negara Indonesia dalam mendapatkan keadilan hukum. Dalam proses peradilan, tidak semua lapisan masyarakat memahami prosedur yang ada. Maka dari itu, untuk

Cara mensitasi artikel ini: Pratama WA, Widyaningsih HE. Pendampingan dan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar, Kota Makassar. *ANDIL Mulawarman J Comm Engag.* 2025; 2(3): 121-125.

membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukum mereka, diperlukan pendampingan hukum hingga proses peradilan. Pihak yang berwenang memberikan bantuan hukum hingga tahap ini adalah advokat (Ariesta, 2024). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, tentang Bantuan Hukum mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf e, yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hingga perkara selesai, mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan sah menurut hukum.

Berdasarkan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, advokat diwajibkan memberikan bantuan hukum sekurang-kurangnya 50 jam per tahun. Ketentuan ini dengan jelas menegaskan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Berbagai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat mencakup kasus seperti pembunuhan, narkoba, pencurian, pemerkosaan, penyerobotan lahan, illegal logging, dan lainnya. Namun, dalam kenyataannya, berdasarkan pengakuan seorang mantan narapidana yang telah menjalani hukuman, mereka merasa diperlakukan tidak adil selama proses hukum. Mereka mengalami perlakuan sewenang-wenang, pelanggaran hak-hak mereka, serta penyiksaan, kekerasan, tekanan psikologis, dan penghinaan terhadap martabat mereka. Selain itu, hubungan antara bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM) adalah bahwa meskipun seseorang terbukti bersalah dalam tindak pidana, mereka tetap tidak boleh diperlakukan semena-mena tanpa dasar hukum yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perampasan kemerdekaan, seperti penangkapan, penahanan, dan pidana, hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Ikbal, Gabriella Almasari Datuan, 2024). Untuk melindungi hak-hak terdakwa, pengacara bertindak sebagai perwakilan hukum yang memastikan hak-hak mereka terlindungi selama proses hukum pidana. Selain itu, terdakwa yang tidak mampu membayar biaya hukum berhak mendapatkan bantuan hukum gratis.

Bantuan hukum harus memastikan bahwa hak terdakwa untuk memperoleh pengadilan yang adil dihormati, serta menegakkan prinsip keadilan yang berlaku bagi semua orang, tanpa membedakan ras, agama, budaya, latar belakang sosial ekonomi, atau kekayaan. Perlindungan ini juga mencakup kemiskinan, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Bantuan hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses hukum yang adil. Dalam beberapa kasus, bantuan hukum juga berfungsi untuk melindungi terdakwa dari ancaman atau tekanan, seperti pencabutan tuntutan atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Tanggung jawab pengacara dalam mewakili individu yang kurang mampu sangat terkait dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum. Terdakwa yang menerima bantuan hukum dapat menjalani proses peradilan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses pidana dimulai dengan laporan polisi, dilanjutkan dengan tahap penyelidikan, dan tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Seseorang hanya bisa dimintai pertanggungjawaban setelah pengadilan menjatuhkan hukuman. Namun, dalam praktiknya, seringkali negara "mengabaikan" kepentingan terdakwa. Kelalaian ini merujuk pada kegagalan negara untuk menetapkan aturan yang jelas dalam hukum yang mendefinisikan hak-hak terdakwa dan hak lainnya, termasuk layanan yang wajib diberikan oleh otoritas peradilan (Kurniawan, 2020). Sejalan dengan hal tersebut Barry Metzger, dalam bukunya *Legal Aid and World Poverty* menyatakan bahwa program bantuan hukum di negara-negara berkembang umumnya memiliki tujuan yang mirip dengan yang ada di negara Barat, yang terbagi menjadi dua aspek utama: pertama, bantuan hukum yang efektif adalah elemen vital untuk memastikan kelancaran fungsi dan integritas peradilan; dan kedua, bantuan hukum adalah tanggung jawab yang didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan. Di sisi lain. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, bantuan hukum harus dilihat dari peran yang dapat diberikan oleh program bantuan hukum dalam mendukung proses penegakan hukum. Di sisi lain, dalam konteks perubahan sosial, program bantuan hukum dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada sektor-sektor kehidupan sosial lain yang memerlukan pembaruan (Iksan *et al.*, 2023).

2. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan dampak positif dan memberikan manfaat yang berarti dalam memberikan nasihat serta bantuan hukum kepada masyarakat (Andrian, Widhy, Pratama, 2024). Kegiatan Pendampingan dan bantuan hukum ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, di Jl. R.A. Kartini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. lebih lanjut mengenai pelaksanaan setiap tahap akan dijelaskan di bawah ini.

1) Tahap persiapan.

Tahap ini merupakan langkah pertama sebelum melaksanakan kegiatan bantuan hukum. Pada tahap ini, topik dan lokasi kegiatan ditentukan, dengan fokus pada bantuan hukum serta dukungan kepada masyarakat. Setelah tema dan lokasi ditentukan, langkah selanjutnya adalah:

1) Tim bantuan hukum memeriksa kelengkapan dokumen bersama *klien* (pemohon bantuan hukum).

- 2) Tim dukungan hukum menganalisis kasus, mengevaluasi kronologi insiden yang teridentifikasi, dan menghubungkannya dengan tujuan kegiatan.
 - 3) Tim dukungan hukum merencanakan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - 4) Tim bantuan hukum menyusun rencana program sesuai dengan tema pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).
- 2) Tahap Identifikasi dan Inventarisasi.
- Identifikasi mengacu pada tahapan dalam sebuah kerangka kerja di mana ontologi diidentifikasi untuk dianalisis berdasarkan pengetahuan yang telah ada atau kesesuaian data dalam suatu *domain* tertentu. Sedangkan inventarisasi mengacu pada proses mencatat, mendokumentasikan, dan mengatur barang-barang milik suatu organisasi secara sistematis. Inventarisasi dapat dilakukan untuk barang-barang milik perusahaan, institusi pendidikan, rumah tangga, dan sebagainya.
- 3) Tahap Implementasi.
- Merupakan proses pelaksanaan rencana dalam bentuk tindakan nyata. Pada tahap ini, setiap orang melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Langkah-langkah untuk mencapai implementasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara:
- a) Menganalisis keadaan dan kondisi yang ada.
 - b) Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur.
 - c) Menyusun rencana aksi yang rinci dan menyeluruh.
 - d) Melaksanakan sosialisasi dan memberikan pelatihan.
 - e) Mengimplementasikan rencana dan melakukan pemantauan.
 - f) Melakukan evaluasi serta mengambil langkah perbaikan.
- 4) Tahap Evaluasi.
- Merupakan serangkaian langkah yang diambil untuk menilai suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Tujuan evaluasi mencakup:
- a) Menilai sejauh mana pencapaian suatu kegiatan.
 - b) Mengidentifikasi perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditentukan.
 - c) Menilai kualitas, efektivitas, atau hasil dari kegiatan tersebut.
 - d) Memberikan penilaian terhadap program yang sedang berjalan.
 - e) Meningkatkan efektivitas dari program tersebut.
 - f) Menyediakan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum ini, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi proses hukum di pengadilan dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh mereka yang kurang mampu. Pos Bantuan Hukum juga berfungsi sebagai tempat bagi masyarakat untuk memperoleh konsultasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi. Pos Bantuan Hukum yang disediakan di tiap-tiap Pengadilan menyediakan berbagai layanan, antara lain konsultasi, bantuan hukum, pemberian informasi mengenai prosedur berperkara dan persyaratan yang diperlukan saat mengajukan permohonan, pembuatan surat gugatan atau permohonan, serta pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Layanan ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pos bantuan hukum di pengadilan memberikan layanan berupa informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan (Balla *et al.*, 2023).

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa masyarakat yang rentan sering mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan hukum saat menghadapi permasalahan hukum. Hal ini biasanya disebabkan oleh anggapan bahwa biaya bantuan hukum terlalu mahal untuk mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, penting untuk ada perubahan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat, agar mereka menyadari bahwa pemerintah memiliki program yang menyediakan bantuan hukum secara gratis, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan, melalui organisasi bantuan hukum yang didanai oleh negara. Dengan demikian, tujuan untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, dapat tercapai dengan optimal. (Syawal Abdulajid, Fathurrahim Fathurrahim, 2022). Pemberian bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi klien dari penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip keadilan. Hal ini sangat esensial dalam sistem peradilan. Dengan menyediakan bantuan hukum tanpa biaya, individu yang tidak mampu membayar biaya hukum tetap dapat memperoleh bantuan yang diperlukan. Oleh karena itu, mereka yang menghadapi keterbatasan finansial perlu diberikan dukungan agar hak-hak mereka terlindungi dan mereka dapat menjalani proses peradilan dengan adil.

Bantuan hukum merujuk pada berbagai layanan hukum yang diberikan oleh profesional hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum. Layanan ini diprioritaskan bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam mengaksesnya. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tentang Advokat, bantuan hukum adalah pemberian nasihat hukum secara gratis oleh advokat kepada klien yang tidak mampu secara finansial. Selain itu, bantuan hukum juga dapat dipahami sebagai layanan yang memberikan peluang bagi individu yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap perwakilan hukum untuk memperoleh keadilan, baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan. Proses peradilan yang dijalani oleh terdakwa harus bebas dari diskriminasi dan memastikan hak terdakwa untuk mendapatkan kebenaran serta keadilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Zulkifli *et al.*, 2022). Bantuan hukum juga meliputi pemberian nasihat hukum kepada mereka yang tidak memiliki akses yang sama terhadap perwakilan hukum dan keadilan, baik dalam proses peradilan maupun di luar pengadilan. Dalam hal ini, proses hukum yang dijalani oleh terdakwa harus dijalankan secara adil tanpa diskriminasi, serta memperhatikan hak terdakwa atas kebenaran dan keadilan sesuai dengan tindakan hukum yang diambil (Alghifary, 2021).



Gambar 1. Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perkara Pidana.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban yang diatur dalam UUD 1945 melalui bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum bagi terdakwa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Persyaratan yang harus dipenuhi terdakwa untuk menerima bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Kewajiban untuk memberikan pendampingan hukum oleh Advokat juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu kendala dalam penegakan hukum adalah kurangnya perhatian terhadap hak-hak terdakwa dalam penanganan perkara pidana, atau untuk menghindari tindakan oknum petugas yang tidak bertanggung jawab, karena perlindungan hukum terhadap terdakwa belum cukup diatur (Kurniawan, 2020). Realitanya, banyak masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan, belum menyadari pentingnya bantuan hukum dan perwakilan hukum dalam kasus pidana.

Banyak dari mereka merasa tidak memerlukan perwakilan hukum atau tidak tahu cara menyewa pengacara, terutama dalam kasus pidana. Sangat sulit bagi orang yang kesulitan keuangan untuk mendapatkan bantuan hukum (Herryliyus *et al.*, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan konstitusional kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan yang berpotensi mengalami diskriminasi dan ketidakadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 34. Pasal ini menegaskan tanggung jawab negara

untuk melindungi kelompok-kelompok tersebut, termasuk anak-anak yang terlantar. Dari perspektif hak asasi manusia, sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap perlindungan hukum, tanpa memperhatikan status hukum mereka. Perlindungan dan jaminan atas hak-hak ini bertujuan untuk melindungi setiap orang dari perlakuan hukum yang tidak adil dan menyoroti pentingnya pemberian bantuan hukum sebagai langkah untuk mencapai tujuan nasional tentang kesetaraan di hadapan hukum (Susiani, 2020).

4. KESIMPULAN

Pemberian akses bantuan hukum kepada masyarakat sangat krusial dan strategis karena berperan dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum memudahkan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka. Dengan adanya bantuan hukum, masyarakat bisa mendapatkan keadilan dan perlindungan dari pelanggaran hak-hak mereka. Keadilan dan keterbukaan hukum serta bantuan hukum memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup dan dukungan profesional dalam menghadapi sistem hukum, sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil dan tercapainya keterbukaan hukum.

Ucapan Terima Kasih: Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dg. Talle Sandi dan Jum Dg. Rannu, sebagai orang tua dan keluarga dari klien kami, yang telah memberikan kepercayaan serta amanah kepada kami sebagai Tim Kuasa Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana di Tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Makassar. Kota Makassar.

Kontribusi Penulis: -

Sumber Pendanaan:-

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

- Abdulajid, S., Fathurrahim, F., Umra, S. I. (2022). Pemberdayaan Pemuda Sebagai Paralegal Dalam Mewujudkan Bantuan Hukum Berbasis Access To Justice Pada Kelompok Masyarakat Rentan Di Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *SAFARI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(4), 87-94.
- Alghifary, W. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum Untuk Masyarakat Miskin. *Widzar Alghifary Ramadhan, Suryaningsi*, 1(4), 135-141.
- Ariesta, W. (2024). Advokasi Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Bantuan Hukum. *YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian*, 6(3), 367-378.
- Balla, H., Suardi, S., Sandy, F. H. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 233-239.
- Herryliyus, Erwin, Nawawi, K. (2021). Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 565-574.
- Ikbal, Datuan, G.A., Salurante, B. D. (2024). Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Untuk Memperoleh Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(September), 1-6.
- Iksan, M., Kurnianingsih, M., Kuntoro, C., Sartanto, A. (2023). Urgensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Pemenuhan Hak Terdakwa Di Rutan Boyolali. *Risalah Hukum*, 19(1), 21-31.
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu Dari Segi Ekonomi Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukannya Dalam Proses Peradilan Pidana). *The Digest: Journal Of Jurisprudence And Legisprudence*, 1(2), 105-132.
- Pratama, W.A., Asriyani, A.A. (2024). Pendampingan Hukum Masyarakat Untuk Mediasi Perdata. *Khairun Journal Of Advocacy And Legal Services: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 54-60.
- Susiani, D. (2020). Bantuan Hukum "Pro Bono Publico" Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan Dan Persamaan Di Muka Hukum Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), 24-37.
- Zulkifli, Z., Razak, A. (2022). Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Of Lex Generalis (JLS)*, 3(8), 1424-1436.